



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Amparita Kelurahan Todang pulu Kecamatan Tellul LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Amparita Kelurahan Baula Kecamatan Tellul LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 149/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/4/III/2004, tertanggal 1 Maret 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Amparita selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai se orang anak laki-laki yang diberi nama Candra bin Laosi, umur 8 tahun, dan anak tersebut diatas berada dalam asuhan penggugat
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun pada akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat suka keluyuran dan pergi menonton candoleng-doleng;
 - b. Tergugat memberi nafkah kepada Tergugat secara terbatas sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering kekurangan;
 - c. Orang tua Tergugat mulai turut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mersa tersisihkan oleh Tergugat;
4. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan akhir bulan Oktober 2014 dimana setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih sering pergi menonton candoleng-doleng dan Penggugat marah dan akhirnya Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang bulan Februari 2015 telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 149/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 27 Februari 2015 dan tanggal 06 Maret 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23/4/III/2004 Tanggal 1 Maret 2004, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1 XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang., di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama I Calla binti La Baba dan Tergugat bernama Laosi bin Merrang;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Amparita rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka keluyuran pergi menonton candoleng doleng.
- Bahwa disamping itu Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 4 bulan lebih lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Wakka, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang., di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama I Calla binti La Baba dan Tergugat bernama Laosi bin Merrang;
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Amparita rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa bentuk pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkarannya mulut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka keluyuran pergi menonton candoleng doleng, dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 4 bulan lebih lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoë, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat terhadap angka tiga dan empat mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering menonton Cangdoleng-doleng dan secara terbatas memberi nafkah kepada Penggugat dan juga telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka tiga dan empat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Januari 2004, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang dengan tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- 1 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering menonton cangdoleng-doleng dan secara terbatas memberi nafkah kepada Penggugat;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dengan tidak saling menghiraukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)